

PEKERJA MIGRAN INDONESIA – FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 32, BN 2025/NO. 976, LL KP2MI/BP2MI: 23 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah memberikan fasilitasi kepulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Fasilitasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia, Rehabilitasi Dan Reintegrasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 764) dan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp: 7 halaman.